

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah sebuah ikatan suami istri yang sah dengan menimbulkan akibat hukum dan hak serta kewajiban bagi suami istri. Perkawinan merupakan salah satu perikatan dalam Islam yang sudah disyariatkan. Karena perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Pernikahan ditinjau dari sudut keperdataan dinyatakan sah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya, dan kepercayaannya, serta dicatat atau didaftarkan pada lembaga yang berwenang menanganinya, dalam hal ini ialah Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil. Selama pernikahan belum dicatat atau didaftarkan di lembaga tersebut, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah menurut hukum normatif, walaupun pernikahan tersebut telah sesuai dengan syarat dan rukun dalam pelaksanaannya.²

Pencatatan perkawinan merupakan kegiatan pejabat negara yang berwenang dalam mencatat peristiwa perkawinan, dalam hal ini adalah pegawai KUA. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 5 ayat 2 menjelaskan bahwasanya yang bertugas dalam melakukan pencatatan perkawinan adalah Pegawai Pencatat Nikah (PPN), sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954.³

Pencatatan merupakan salahsatu administrasi negara dalam upaya menciptakan ketertiban, dan keamanan warga negara dalam pengurusan identitas hukum. Pencatatan yang dimaksud ialah memasukkan atau

¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

² Abdurrahman dan Riduan Syaharani, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 10.

³ Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018), Pasal 5 ayat (2), hlm. 6.

mendaftarkan peristiwa perkawinan tersebut, kedalam akta nikah yang akan diberikan kepada masing-masing suami isteri. Adapun kutipan nikah itu yang menjadi bukti autentik yang memiliki kekuatan hukum tetap, karena dicatat oleh pegawai pencatat nikah di KUA, serta perkawinan suami isteri yang beragama non-muslim yang dicatat oleh pegawai dari Kantor Catatan Sipil. Pencatatan perkawinan harus dilakukan secara terperinci dan seteliti mungkin, terlebih dalam pelaksanaan administrasi perkawinan, sehingga dapat menghindari hal-hal yang tidak diharapkan, seperti salah pencantuman nama, tanggal maupun hal lainnya yang berkaitan dengan identitas calon suami isteri, serta adanya beberapa kasus manipulasi data, baik berupa status diri maupun data diri.⁴

Pencatatan perkawinan berdasarkan peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban dalam hal administratif. Adapun tujuan pencatatan tersebut untuk memberikan jaminan perlindungan hukum, dan penetapan hak asasi manusia apabila di kemudian hari terjadi perbuatan hukum yang menyebabkan terjadinya akibat hukum, sehingga akta autentik ialah bukti yang sempurna yang dapat dibuktikan keasliannya sebagai suatu bentuk kepastian hukum yang tetap. Dalam KHI pasal 6 ayat (1) dijelaskan bahwasanya setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN).⁵

Keabsahan suatu perkawinan di satu sisi menurut Undang-undang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam dilandaskan pada hukum syariat dan kepercayaan masing-masing, serta di sisi lain dilandaskan kepada pencatatan perkawinan. Dengan berkembangnya teknologi yang kian cepat, sehingga segala aktivitas tertentu didalam kehidupan, mengharuskan untuk selalu terhubung secara elektronik maupun digital. Salah satunya dalam perkembangan teknologi, pencatatan pernikahan yang dikembangkan oleh Kementerian Agama (Kemenag) berdasarkan Peraturan Menteri Agama (Permenag) No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, Kepdrijen

⁴ Ahmad Syahri Syaifudin, *Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama Kota Bojonegoro*, Skripsi, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021), hlm. 2.

⁵ Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Op.Cit., Pasal 6 ayat (2), hlm. 6.

Nomor 473 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan, dan Surat Edaran Ditjen Bimas Islam Nomor B-2361/Dt.III.II/PW.01/07/2021 terkait Penggunaan Kartu Nikah Digital sebagai landasan hukum terkait adanya inovasi baru dalam segi pelayanan KUA.

Permenag No. 20 Tahun 2019 pasal 1 ayat 10 dan 11 dijelaskan bahwasanya “Buku Nikah adalah dokumen petikan Akta Nikah dalam bentuk buku.” Sedangkan, “Kartu Nikah adalah dokumen pencatatan nikah dalam bentuk kartu.” Dalam pasal ini, kedua ayat tersebut merupakan pengganti daripada Permenag No. 19 Tahun 2018 pasal 1 ayat 6 dan 7 mengenai kebijakan kartu nikah elektronik (bentuk fisik). Penerapan kartu perkawinan/kartu nikah ini sudah diberlakukan bagi pasangan, setelah aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah berbasis Web (SIMKAH Web) diluncurkan pada tahun 2018 lalu. Pemberlakuan tersebut untuk memberikan pelayanan administrasi prima bagi setiap pengantin akan memperoleh kartu nikah sebagai dokumen perkawinan yang resmi dan simpel, selain menerima buku nikah. Dan kartu nikah tersebut diberikan kepada pasangan yang menikah pada tahun berjalan di seluruh Indonesia.

Buku nikah adalah bukti catatan perkawinan yang resmi dan sah dari pemerintah, karena buku nikah merupakan salah satu dokumen pribadi yang berguna untuk mengurus berbagai kepengurusan persyaratan. Karena penggunaan buku nikah berguna untuk mengurus keperluan persyaratan, maka perlu ditingkatkan dari segi keamanannya, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, seperti rusaknya buku nikah ataupun hilang. Adapun kartu nikah merupakan dokumen pencatatan nikah yang bersifat dokumen tambahan. Kartu nikah tersebut selain sebagai dokumen tambahan, dilengkapi pula dengan kode QR/barcode yang terhubung langsung dengan SIMKAH Web sebagai media penyimpanan data pencatatan pernikahan, dan terjaga keamanan datanya didalam penyimpanan, karena tersimpan di data warehouse Ditjen Dukcapil.

Era teknologi seperti saat ini, membutuhkan akses yang lebih praktis dan efisien, dengan membuat inovasi baru salah satunya adalah dokumen pribadi yang penting untuk dimiliki oleh seseorang, dalam upaya melakukan pendataan

yang membutuhkan identifikasi atas data diri. Mohsen Alaydrus selaku Direktur Bina Keluarga KUA dan Keluarga Sakinah menjelaskan bahwa

“kartu nikah akan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih prima, seperti legalisasi, dokumen surat keterangan, kebutuhan syarat perbankan, memberi kemudahan dalam melakukan *check-in* atau pemesanan hotel (*booking*), dengan bentuk ukuran yang praktis dan simpel memberikan efisiensi, sehingga sangat praktis untuk dibawa kemana-mana, serta mencegah terjadinya pemalsuan buku nikah”.⁶

Selain itu, keabsahan datanya terjamin dan kasus pemalsuan buku nikah dapat diminimalisir dengan adanya kode QR/barcode yang terhubung langsung ke SIMKAH Web.

Informasi yang berada didalam SIMKAH Web adalah informasi yang ada didalam buku nikah, berupa nama, nomor akta nikah, nomor perforasi buku nikah, tempat, dan tanggal nikah. Kartu nikah telah terintegrasi dengan SIMKAH Web, dengan begitu pengguna/pasangan pengantin dapat mengakses informasi tersebut, dengan menggunakan kode QR/barcode yang tercantum didalam kartu nikah. Teknologi scan QR yang ada didalam kartu dapat memberikan kemudahan dan mempercepat proses verifikasi data ataupun pengecekan data diri dalam suatu kepengurusan administrasi. Sasaran pengguna kartu nikah ini mencakup semua pasangan yang baru nikah dan juga diperuntukkan bagi pasangan yang sudah lama menikah. Karena permasalahan yang sering terjadi dalam prosedur pencatatan pernikahan, khususnya mengenai permasalahan nikah *sirri* yang masih terjadi di masyarakat dan juga mengenai hilangnya atau rusaknya dokumen perkawinan tersebut.⁷

Kemenag telah menerbitkan dan menetapkan Peraturan Menteri Agama (Permenag) Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Permenag Nomor 20 Tahun 2019 ini merupakan pengganti sebagai penyempurnaan dari Permenag Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan. Dalam Permenag Nomor 20 Tahun 2019 pasal 2 ayat 1 menjelaskan bahwasanya “pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan beragama Islam

⁶ Dedy Priatmojo dan Syaefullah Edwin Firdaus, “Urgensi Kartu Nikah”, (<https://www.viva.co.id/amp/ragam/fokus/1094753-urgensi-kartu-nikah>, Diakses pada 31 Juli 2022 Pukul 19:09 WIB).

⁷ *Ibid.*

dicatat dalam Akta Nikah”, pencatatan tersebut dilakukan oleh pegawai KUA Kecamatan setempat. Pencatatan perkawinan tersebut dapat dilaksanakan setelah dilakukan pelaksanaan akad nikah. Setelah akad nikah dilaksanakan, pasangan suami isteri memperoleh Buku Nikah dan Kartu Nikah sebagaimana yang dijelaskan dalam Permenag No. 20 Tahun 2019 pasal 21 ayat 1.⁸

Tahap pencatatan perkawinan, dimulai dari pendaftaran kehendak nikah, pengumuman kehendak nikah, pelaksanaan akad nikah, pencatatan pernikahan, hingga penyerahan buku pencatatan perkawinan, berupa buku nikah dan kartu nikah. Berbagai peristiwa pernikahan dan pencatatannya telah terintegrasi dalam SIMKAH Web. Tujuannya untuk memberikan kemudahan dalam pencatatan, registrasi, dan mengawasi setiap peristiwa pernikahan yang dilakukan oleh warga negara dimana, kapan, dan seterusnya, sehingga diperlukan adanya kartu nikah ini. Adapun yang menjadi landasan hukumnya:

a. Hukum materiil:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- 3) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan; dan
- 4) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, mengubah Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.

b. Hukum formiil:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; dan

⁸ Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

- 2) Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 473 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan.

Landasan hukum tersebut, sesuai dengan dasar pertimbangan hukum dalam pembentukan Permenag No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan ialah untuk menertibkan administrasi, transparansi, dan kepastian hukum yang tetap dalam pelaksanaan pernikahan bagi umat Islam, serta perlu peraturan mengenai pencatatan pernikahan. Selain itu, berdasarkan Permenag No. 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan dalam pasal 1 ayat 7 “Kartu Perkawinan adalah Buku Pencatatan Perkawinan dalam bentuk elektronik”, namun pemberlakuan tersebut sudah berubah tidak dalam bentuk kartu yang terdapat *microchip*⁹ didalamnya, melainkan diubah kedalam bentuk digital, dan dapat dicetak secara mandiri, apabila memerlukan bentuk fisik kartunya, sebagaimana instruksi dari Surat Edaran Ditjen Bimas Islam Nomor B-2361/Dt.III.II/PW.01/07/2021 terkait Penggunaan Kartu Nikah Digital. Bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai KUA yang tidak memiliki fasilitas khusus untuk mencetaknya, maka terdapat pembaharuan mengenai pemberian kartu nikah setelah adanya Surat Edaran Ditjen Bimas Islam Nomor B-2361/Dt.III.II/PW.01/07/2021 untuk membuat kebijakan yang lebih baik, yaitu dengan memberikan kartu nikah kepada pasangan pengantin dalam bentuk digital. Hal tersebut, dijelaskan didalam Surat Edaran Ditjen Bimas Islam Nomor B-2361/Dt.III.II/PW.01/07/2021 pada poin nomor 4 “Dalam ketersediaan printer kartu terbatas dan hanya tersedia di beberapa KUA Kecamatan, Kepala Seksi Bimas Islam Kabupaten/Kota mengatur pendistribusikan pemanfaatannya bagi masyarakat.”¹⁰

Penerapan kartu nikah bentuk fisik sudah diberlakukan pada akhir November 2018, hal tersebut diupayakan untuk memperbaiki carut marut

⁹ *Microchip* merupakan perangkat identifikasi frekuensi radio atau dikenal dengan *radio frequency identification device* (RFID), chip tersebut biasanya telah terintegrasi dengan sistem tertentu yang telah diatur oleh penerbitnya.

¹⁰ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, “Surat Edaran Ditjen Bimas Islam Nomor B-2361/Dt.III.II/PW.01/07/2021 tentang Penggunaan Kartu Nikah Digital”, (<https://bimasislam.kemenag.go.id/post/info-penting/se-dirjen-bimas-islam-tentang-penggunaan-kartu-nikah-digital/>), Diakses pada 29 Juli 2022 Pukul 13:45 WIB).

administrasi pencatatan nikah di KUA yang selama ini manual, seperti masalah kesalahan menulis dari tempat dan tanggal lahir, hingga kesalahan menulis nama kedua pasangan.¹¹ Dari total 5.945 KUA yang berada di seluruh Indonesia hanya ratusan KUA yang mendapat fasilitas untuk mencetak kartu nikah, hal tersebut berkaitan dengan program revitalisasi KUA. Namun, dari total 5.945 KUA hanya terdapat 106 KUA yang berhasil direvitalisasi oleh Kemenag pada tahun 2021. Jumlah tersebutlah yang mendapatkan fasilitas yang memadai untuk melaksanakan peraturan terkait pemberlakuan penerapan kartu nikah. Oleh sebab itu, banyak KUA yang tidak dapat menerapkan program kartu nikah karena bukan target daripada revitalisasi KUA tersebut, sehingga belum memiliki fasilitas yang memadai untuk penerapan kartu nikah.¹²

Kemenag mengupayakan revitalisasi KUA di seluruh Indonesia, untuk memberikan fasilitas layanan yang lebih memadai, di setiap tahunnya hanya beberapa KUA saja yang menjadi target revitalisasi KUA. Di wilayah Kabupaten Bogor sendiri yang terdapat total 40 KUA Kecamatan, hanya 3 KUA Kecamatan saja yang menjadi target revitalisasi KUA dari total 40 Kecamatan yang berada di Kabupaten Bogor. Target revitalisasi KUA beberapa tahun lalu itu, diantaranya KUA Kecamatan Ciawi, KUA Kecamatan Ciampea, dan KUA Kecamatan Klapanunggal yang mendapatkan kesempatan untuk mendapat fasilitas layanan yang lebih memadai.¹³

KUA Kecamatan Cileungsi adalah salah satu KUA yang bukan daripada target revitalisasi KUA beberapa tahun yang lalu, hal tersebut merupakan hambatan bagi KUA Kecamatan Cileungsi untuk melaksanakan program kartu nikah yang telah diberlakukan melalui Permenag No. 20 Tahun 2019 dalam pasal 21 ayat 1. Karena belum mendapatkan fasilitas yang memadai, seperti

¹¹ Fadhil Syafaat, "Cara Mengatasi Masalah Salah Tulis di Buku Nikah, Salah Satunya Membawa Kartu Keluarga ke KUA", (<https://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-062922185/cara-mengatasi-masalah-salah-tulis-di-buku-nikah-salah-satunya-membawa-kartu-keluarga-ke-kua/>, Diakses pada 29 Juli 2022 Pukul 18:42 WIB).

¹² Moh. Khoeron, "Kemenag Revitalisasi 400 KUA di Semester Pertama 2022, Ini Kriterianya", (<https://kemenag.go.id/read/kemenag-revitalisasi-400-kua-di-semester-pertama-2022-ini-kriterianya-wkvl1>, Diakses pada 29 Juli 2022 Pukul 18:57 WIB).

¹³ Ade E. Haris N.H., selaku Penghulu Muda di KUA Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, *wawancara*, (Di KUA Kecamatan Cileungsi, Cileungsi, 18 Juli 2022).

mesin cetak kartu untuk mencetak kartu nikah, maka pelaksanaan peraturan tentang pemberlakuan kartu nikah sebagai dokumen pencatatan pernikahan yang berbentuk kartu, tidak dapat terlaksanakan. Padahal, KUA Kecamatan Cileungsi merupakan KUA tipologi A yang peristiwa pernikahannya itu diatas 100 peristiwa nikah per bulannya. Oleh karena itu, perlu adanya fasilitas yang memadai untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pasangan pengantin.¹⁴

Melihat upaya pemerintah dalam merespons aspirasi masyarakat terhadap kebutuhan dokumen identitas pernikahan yang simpel, dan dapat dibawa kemana saja, dengan menyesuaikan kebutuhan zaman ini melalui penetapan peraturan mengenai pengadaan kartu nikah sebagai inovasi terbarunya. Namun, dalam pengadaan kartu nikah berbentuk fisik, mengalami berbagai kendala dalam penerapannya, seperti ketidakterediaan printer kartu (mesin cetak kartu) di setiap KUA, dan stok kartu nikah yang habis. Hal tersebut, menjadi hambatan dan masalah dalam menerapkan program kartu nikah sebagaimana yang tertera dalam Permenag No. 20 Tahun 2019 pasal 21 ayat 1. Maka dari itu, Kemenag membuat Surat Edaran Ditjen Bimas Islam Nomor 2361/Dt.III.II/PW.01/07/2021 terkait Penggunaan Kartu Nikah Digital yang telah ditandatangani oleh Muhammad Adib Machrus selaku Plt. Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam. Dengan beredarnya surat edaran tersebut, mulai Agustus 2021 Kemenag tidak lagi menerbitkan kartu nikah secara fisik, sebagai gantinya Kemenag menerbitkan kartu nikah digital pada akhir Mei 2021 lalu.¹⁵

Maka dari itu, peneliti tertarik untuk membahas Penerapan Surat Edaran Ditjen Bimas Islam Nomor 2361/Dt.III.II/PW.01/07/2021 terkait Penggunaan Kartu Nikah Digital di KUA Kecamatan Cileungsi untuk melihat bagaimana penerapan kebijakan tersebut, fungsi dan manfaat kartu nikah digital bagi

¹⁴ Mohammad Muhyiddin, selaku Kepala KUA Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, *wawancara*, (Di KUA Kecamatan Cileungsi, Cileungsi, 13 Juli 2022).

¹⁵ Indah, “*Beralih Digital, Kemenag Setop Penerbitan Kartu Nikah Fisik*”, (<https://kemenag.go.id/read/beralih-ke-digital-kemenag-hentikan-penerbitan-kartu-nikah-fisik-per-agustus-2021-01n51>, Diakses pada 31 Juli 2022 Pukul 19:02 WIB).

pasangan pengantin, serta faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan kebijakan tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan pengamatan, menganalisis, serta mengkaji lebih dalam ke bentuk penulisan ilmiah. Oleh sebab itu, maka penelitian ini berjudul IMPLEMENTASI SURAT EDARAN DITJEN BIMAS ISLAM NOMOR B-2361/Dt.III.II/PW.01/07/2021 TERKAIT PENGGUNAAN KARTU NIKAH DIGITAL DI KUA KECAMATAN CILEUNGSI KABUPATEN BOGOR.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka yang menjadi permasalahan utama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan program kartu nikah digital di KUA Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor ?
2. Bagaimana fungsi dan manfaat kartu nikah digital bagi pasangan pengantin ?
3. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat dalam mengimplementasikan program kartu nikah digital pada masyarakat di wilayah kerja KUA Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor ?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana dengan perumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan program kartu nikah digital di KUA Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor.
2. Untuk mengetahui fungsi dan manfaat kartu nikah digital bagi pasangan pengantin.
3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam mengimplementasikan program kartu nikah digital pada masyarakat di wilayah kerja KUA Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dan berguna secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat dan kegunaan dalam penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis
 - a. Dapat memberikan sumbangan pemikiran terkait pembaharuan hukum, khususnya dalam sistem pencatatan pernikahan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor.
 - b. Dapat memberikan wawasan yang lebih mengenai perkembangan ilmu hukum, khususnya mengenai urgensi pencatatan pernikahan oleh KUA Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor.
2. Secara praktis
 - a. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, dan bagi mereka yang berminat mempelajari ilmu hukum, serta sebagai bahan perbandingan bagi peneliti lainnya yang hendak memperdalam kajian penelitian mengenai pelaksanaan pencatatan pernikahan.
 - b. Dapat membantu berperan dalam membentuk pelaksana kebijakan hukum mengenai Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan dalam pasal 21 ayat 1, dan penerapan Surat Edaran Ditjen Bimas Islam Nomor B-2361/Dt.III.II/PW.01/07/2021 terkait Penggunaan Kartu Nikah Digital sebagai kebijakan baru dari penerapan program kartu nikah.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian perkawinan sebetulnya bukanlah pembahasan yang baru, seperti halnya dengan pencatatan perkawinan. Banyak penelitian yang sudah mengkaji dan tidak terlalu sulit dicari dan menjadikannya sebuah referensi. Oleh karena itu, hal berikut merupakan beberapa penelitian yang relevan dengan judul penelitian yang akan diteliti ini. Adapun beberapa penelitian yang relevan tersebut diantaranya, sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Baginda Harahap tahun 2019, seorang mahasiswa IAIN Padangsidimpuan. Penelitian tersebut berjudul “Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Dalam Pasal 1 Ayat 7 Tentang Kartu Nikah Elektronik di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Batu dua Kota Padangsidimpuan”. Hasil penelitian ini menjelaskan tentang pelaksanaan PMA No. Pasal 19 Tahun 2018 tentang kartu nikah berbentuk fisik (elektronik) di KUA Kecamatan Padangsidimpuan. KUA Kecamatan Padangsidimpuan telah menyelesaikan pencatatan perkawinannya. Walaupun dalam hal kartu nikah, begitu juga dalam peraturan kementerian agama, hal ini tidak akan dilaksanakan karena KUA belum menerima kartu nikah elektronik dari kementerian agama. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yang berjenis penelitian empiris (*field research*) atau lapangan. Adapun sumber data yang diambil oleh peneliti merupakan sumber data primer, sekunder, dan tersier dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi, dan observasi.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Ijai Abdul Kodir Ghani tahun 2019, seorang mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian tersebut berjudul “Efektivitas dan Maslahat Kebijakan Program Kartu Nikah di Era Digital (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten Sleman)”. Hasil penelitian ini menjelaskan mengenai pelaksanaan program kartu nikah telah dilaksanakan dengan baik dan efektif di Kantor Urusan Agama Depok. Program kartu nikah ini dimulai pada awal Februari 2019 sehingga calon pengantin akan langsung mendapatkan 2 dokumen perkawinan, yakni buku nikah dan kartu nikah, setelah diadakannya akad nikah. Dilihat dari manfaat program kartu nikah di era digital ini sangat bermanfaat karena bentuk terbaru dari pencatatan nikah, kartu nikah memberikan perlindungan hukum bagi pernikahan itu sendiri. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian jenis penelitian lapangan (*field research*). Dengan sumber data yang berupa sumber data bersifat primer, sekunder, dan tersier, serta menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Lalu, penelitian yang dilakukan oleh Ririn Nur Shabrina Fajrin, seorang mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2019. Penelitian tersebut berjudul “Keterkaitan Kartu Nikah dengan Buku Nikah sebagai Administrasi Perkawinan dalam Pengurusan Identitas Hukum di Kota Depok”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa hubungan antara kartu nikah dan buku nikah, khususnya kedua nikah siri/acara pernikahan, keduanya memiliki standar barcode/QR code dalam verifikasi pencatatan perkawinan. Namun, perbedaannya terletak pada kartu nikah yang dapat discan langsung melalui QR Scanner dan terhubung ke SIMKAH, sehingga akan sulit sekali untuk melakukan pemalsuan datanya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif analisis. Dengan sumber data yang berupa sumber data bersifat primer, dan sekunder terutama penelitian yang bersifat normatif, serta menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, dan studi kepustakaan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini tentang penerapan kebijakan Surat Edaran Ditjen Bimas Islam Nomor 2361/Dt.III.II/PW.01/07/2021 terkait Penggunaan Kartu Nikah Digital di KUA Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, dan penelitian ini menggunakan pendekatan teori implementasi kebijakan menurut George C. Edward III.

Persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Baginda Harahap	Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Dalam Pasal 1 Ayat 7 Tentang Kartu Nikah Elektronik di Kantor Urusan Agama Kecamatan	a. Membahas tentang kartu nikah b. Menggunakan penelitian kualitatif	Menggunakan dasar hukum Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, dan Surat Edaran Ditjen Bimas Islam No. B-2361/Dt.II.II/PW.01/07/2021

		Padangsidimpuan Batu dua Kota Padangsidimpuan		
2.	Ijai Abdul Kodir Ghani	Efektivitas dan Maslahat Kebijakan Program Kartu Nikah di Era Digital (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten Sleman)	a. Membahas tentang kartu nikah b. Menggunakan penelitian kualitatif	Fokus yang diteliti adalah penggunaan kartu nikah digital di KUA Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor
3.	Ririn Nur Shabrina Fajrin	Keterkaitan Kartu Nikah dengan Buku Nikah sebagai Administrasi Perkawinan dalam Pengurusan Identitas Hukum di Kota Depok	a. Membahas tentang kartu nikah b. Menggunakan penelitian kualitatif	Terfokus pada prosedur pelaksanaan program kartu nikah digital, fungsi dan manfaat bagi pasangan pengantin, serta faktor-faktor dalam upaya mengimplementasikan kartu nikah digital di KUA Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor

F. Kerangka Berfikir

Upaya pemerintah merespons aspirasi masyarakat terhadap kebutuhan dokumen identitas pernikahan yang simpel, dan dapat dibawa kemana saja. Kementerian Agama RI (Kemenag RI) mengeluarkan kebijakan baru dalam hal pencatatan pernikahan, dengan menyesuaikan kebutuhan zaman era teknologi ini, yaitu dengan penetapan peraturan mengenai pengadaan kartu nikah sebagai dokumen pernikahan yang bersifat dokumen tambahan, bukan pengganti daripada buku nikah.

Kebijakan tersebut, berdasarkan Peraturan Menteri Agama (Permenag) Nomor 20 Tahun 2019 dalam pasal 21 ayat 1 menjelaskan “Pasangan suami

istri memperoleh Buku Nikah dan Kartu Nikah”.¹⁶ Penerapan kartu nikah yang berbentuk fisik, telah lama diberlakukan sejak akhir November 2018 lalu. Namun, pada kenyataannya dalam penerapan program kartu nikah berbentuk fisik tidak berjalan semestinya, karena beberapa Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah Kabupaten Bogor tidak memiliki fasilitas yang memadai, seperti printer kartu (mesin cetak kartu) untuk mencetak kartu nikah.

Jumlah keseluruhan KUA Kecamatan di Kabupaten Bogor terdapat total 40 KUA, hanya 3 KUA Kecamatan yang memiliki fasilitas tersebut, diantaranya KUA Kecamatan Ciawi, KUA Kecamatan Ciampea, dan KUA Kecamatan Klapanunggal. Adapun fasilitas tersebut, didapatkan daripada program revitalisasi KUA yang diadakan oleh Kemenag, karena 3 KUA Kecamatan tersebut merupakan target daripada revitalisasi KUA pada beberapa tahun lalu.¹⁷

KUA Kecamatan Cileungsi adalah salah satu KUA yang tidak memiliki fasilitas yang memadai, karena KUA Kecamatan Cileungsi bukan daripada target revitalisasi KUA beberapa waktu lalu. Padahal, KUA Kecamatan Cileungsi merupakan KUA tipologi A yang peristiwa pernikahannya itu diatas 100 peristiwa nikah per bulannya.¹⁸ Oleh karena itu, Kemenag RI mengeluarkan Surat Edaran Ditjen Bimas Islam Nomor 2361/Dt.III.II/PW.01/07/2021 terkait Penggunaan Kartu Nikah Digital sebagai upaya menerapkan program kartu nikah, Kemenag menghentikan penerbitan kartu nikah fisik, dan mengubahnya menjadi bentuk digital. Dengan beredarnya surat edaran tersebut, hal itu menjadi inovasi baru mengenai pembaharuan kebijakan hukum dalam pencatatan pernikahan, karena setiap KUA tidak memiliki fasilitas mesin cetak kartu, sehingga pelayanan KUA terhambat. Dan dengan terbitnya surat edaran tersebut, maka penerapan program kartu nikah tetap dapat berjalan, sesuai dengan isi surat edara ditjen

¹⁶ Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

¹⁷ Ade E. Haris N.H., selaku Penghulu Muda KUA Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, *wawancara*, (Di KUA Kecamatan Cileungsi, Cileungsi, 18 Juli 2022).

¹⁸ Mohammad Muhyiddin, selaku Penghulu Muda KUA Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, *wawancara*, (Di KUA Kecamatan Cileungsi, Cileungsi, 13 Juli 2022).

bimas Islam mengenai penggunaan kartu nikah dijelaskan dalam poin nomor 1 “kartu nikah dalam bentuk cetak dihentikan, dan selanjutnya kartu nikah hanya diberikan dalam bentuk digital kepada pasangan pengantin baru”.¹⁹


Kenyataannya dalam pelaksanaannya masih dijumpai berbagai permasalahan sebagaimana yang terjadi di KUA Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, sehingga implementasi kebijakan berdasarkan Surat Edaran Ditjen Bimas Islam Nomor 2361/Dt.III.II/PW.01/07/2021 terkait Penggunaan Kartu Nikah Digital timbul berbagai kendala dalam upaya penerapannya.

Melalui model implementasi kebijakan menurut George C. Edward III, optimalisasi penggunaan kartu nikah digital dapat dilakukan dengan memperhatikan 4 faktor, diantaranya: (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi. Dengan memperhatikan beberapa faktor tersebut, untuk mewujudkan implementasi kebijakan penggunaan kartu nikah digital dapat terlaksana.

Dengan begitu, peneliti ingin mengetahui bagaimana implementasi kebijakan penggunaan kartu nikah digital di KUA Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor dalam proses melaksanakan kebijakan penggunaan kartu nikah digital sebagai salah satu dokumen identitas pernikahan, melalui pendekatan teori implementasi kebijakan menurut George C. Edward III. Peneliti menggunakan teori George C. Edward III, karena merupakan salah satu teori yang digunakan untuk meninjau implementasi kebijakan publik. Selain itu, menurut George C. Edward III implementasi kebijakan merupakan proses yang krusial, karena seberapa baiknya suatu kebijakan kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik, maka apa yang menjadi tujuan kebijakan publik tidak akan terwujud.

Gambaran kerangka penelitian mengenai implementasi kebijakan penggunaan kartu nikah digital, dapat dilihat pada **Gambar 1.1** dibawah ini:

¹⁹ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, “Surat Edaran Ditjen Bimas Islam Nomor B-2361/Dt.III.II/PW.01/07/2021 tentang Penggunaan Kartu Nikah Digital”, (<https://bimasislam.kemenag.go.id/post/info-penting/se-dirjen-bimas-islam-tentang-penggunaan-kartu-nikah-digital/>), Diakses pada 29 Juli 2022 Pukul 13:45 WIB).



Gambar 1.1 Kerangka Berfikir

Rasionalisasi peneliti menggunakan teori George C. Edward III ialah mengidentifikasi masalah yang ditemukan peneliti di lapangan sesuai dengan faktor-faktor yang terdapat dalam teori implementasi kebijakan menurut George C. Edward III. Dimana faktor-faktor tersebut, ialah: Pertama, Komunikasi (*Communication*) pada identifikasi masalah mengenai kurangnya penyaluran komunikasi, kejelasan komunikasi, serta konsistensi komunikasi diantara pelaksana kebijakan (implementator) dan masyarakat. Kedua, Sumber Daya (*Resource*) pada identifikasi masalah terdapat ketidakcukupan dan tidak terqualifikasi sumber daya manusia yang memadai, kewenangan penegak yang tidak pasti akan implementasi kebijakan penggunaan kartu nikah digital, kurangnya informasi, serta kurangnya sarana dan prasarana. Ketiga, Disposisi/Sikap (*Dispositions*) pada identifikasi masalah ialah sikap pelaksana yang mendukung pelaksanaan suatu kebijakan yang telah ditetapkan, yang

mengarah kepada tidak mendukung suatu kebijakan tersebut. Keempat, Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*) pada identifikasi masalah terdapat ketidakjelasan mengenai prosedur kerja baku mengenai kebijakan penggunaan kartu nikah digital, sehingga SOP yang memiliki ketidakjelasan tersebut menghalangi implementasi kebijakan baru tersebut.

Keempat faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan ini relevan dengan permasalahan dan fenomena yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan penggunaan kartu nikah digital sebagai salah satu dokumen identitas pernikahan, sekaligus untuk mengetahui sejauh mana efektivitas kebijakan tersebut diterapkan pada masyarakat di wilayah kerja KUA Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor. Sebagaimana dasar hukum yang tercantum dalam Permenag No. 20 Tahun 2019 dalam pasal 21 ayat 1 mengenai pasangan pengantin memperoleh buku nikah dan kartu nikah sebagai dokumen identitas pernikahan.

G. Langkah-Langkah Penelitian

Untuk mencapai target penelitian ini, penulis mengikuti tahapan-tahapan penelitian sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Dalam kajian ilmiah ini, penulis menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan masalah yang terjadi pada masa sekarang atau yang sedang berlangsung, bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang terjadi sebagaimana mestinya pada saat penelitian dilakukan. Oleh karena itu, didalam penelitian ini peneliti mengambil gambaran secara mendetail dan mendalam mengenai suatu keadaan atau fenomena dari suatu objek penelitian yang diteliti dan dianalisis dengan cara mengembangkan konsep, serta menghimpun kenyataan yang ada.²⁰ Dan juga, melalui cara menganalisis dan mendeskripsikan pemberlakuan atau implementasi

²⁰ Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqih Jilid 1: Paradigma Penelitian Fiqih dan Fiqih Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 18-19.

kebijakan penggunaan kartu nikah digital, fungsi dan manfaat kartu nikah digital bagi pasangan pengantin, serta faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap penerapan kebijakan penggunaan kartu nikah digital pada masyarakat dalam wilayah kerja KUA Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor. Kemudian, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif, yang dimaksud deskriptif ialah bertujuan untuk menguraikan secara spesifik keadaan dan karakteristik dalam masyarakat. Hal tersebut dilakukan untuk melihat realitas tentang bagaimana manusia melukiskannya, atau menggambarkan suatu keadaan dan fenomena tertentu dalam menghayati kehidupan dunianya.²¹

Sedangkan, kualitatif ialah penelitian yang dilakukan tidak menggunakan angka, melainkan melakukan wawancara dan dokumentasi di KUA Kecamatan Cileungsi, untuk meninjau lebih dalam data penyebab munculnya problematikan dalam penerapan kartu nikah yang berdasarkan Permenag No. 20 Tahun 2019 dalam pasal 21 ayat 1 tentang penerapan kartu nikah, dan juga Surat Edaran Ditjen Bimas Islam Nomor 2361/Dt.III.II/PW.01/07/2021 terkait Penggunaan Kartu Nikah Digital.

2. Jenis Data

Jenis data yang dibutuhkan untuk melengkapi penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Jenis data yang berbentuk non-numerik, data yang dikumpulkan melalui wawancara, analisis dokumen, dan observasi. Data penelitian kualitatif yang relevan dengan pelaksanaan Permenag No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan dalam pasal 21 ayat 1, Surat Edaran Ditjen Bimas Islam Nomor 2361/Dt.III.II/PW.01/07/2021 terkait Penggunaan Kartu Nikah Digital, dan penerapan program kartu nikah digital.

²¹ Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 270.

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data penelitian primer dan sekunder, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang berkaitan dengan masalah untuk dibahas lebih mendalam dengan melakukan wawancara terstruktur terhadap para pasangan pengantin yang melakukan pernikahan pada bulan Juli tahun 2021 sampai dengan Oktober tahun 2022 di KUA Kecamatan Cileungsi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan melakukan penelusuran kepustakaan untuk memperoleh bahan penelitian yang akan digunakan, maka bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder itu sangat diperlukan.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat, antara lain:

- 1) Al-Qur'an;
- 2) Al-Hadits;
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- 5) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan;
- 6) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, mengubah Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan; dan
- 7) Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan variabel penelitian.

Bahan hukum sekunder adalah dokumen hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum tersebut berupa buku-buku, jurnal hukum dan non-hukum sepanjang relevan dengan topik penelitian ini, serta media internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan usaha untuk mengumpulkan data yang diobservasi, sehingga aspek-aspek tersebut dapat diselidiki. Data penelitian merupakan bahan yang akan digunakan untuk memecahkan masalah yang dirumuskan dalam penelitian. Oleh karena itu, data ini harus dikumpulkan agar masalah penelitian dapat diselesaikan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya, adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data, informasi, dan pendapat, yang dilakukan melalui percakapan dan pertanyaan, serta dijawab secara langsung atau tidak langsung dengan menggunakan sumber data. Wawancara juga merupakan metode pengambilan data dengan cara menanyakan kepada seseorang yang yang menjadi informan atau responden, melalui cara bercakap-cakap secara tatap muka, ataupun menemuinya secara langsung.²² Wawancara secara langsung merupakan wawancara yang berlangsung secara langsung antara pewawancara dan narasumber tanpa ada intervensi apapun. Wawancara tidak langsung adalah pewawancara yang menanyakan sesuatu tentang seseorang yang tidak berhubungan langsung dengan Anda.

Wawancara yang dilakukan penulis adalah wawancara langsung. Wawancara langsung dengan Q & A (memberikan pertanyaan dan mendengarkan jawaban langsung) dengan Muhamad Muhyiddin, selaku

²² Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 131.

Kepala KUA Kecamatan Cileungsi dan pegawai KUA lain yang mengetahui mengenai implementasi program kartu nikah digital di KUA Kecamatan Cileungsi, serta pasangan pengantin yang menikah pada tahun 2021-2022 yang mengetahui tentang adanya kartu nikah digital yang telah diluncurkan oleh Kementerian Agama RI. Wawancara ini diupayakan agar dapat memberikan tambahan data dari observasi dan dokumentasi, yang bertujuan untuk mendapatkan beberapa informasi mengenai implementasi program kartu nikah digital, fungsi dan manfaat kartu nikah digital bagi pasangan pengantin, serta faktor-faktor yang memengaruhi penerapan program kartu nikah, berupa faktor pendukung atau hambatan.

b. Observasi

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang melalui observasi disertai dengan catatan tentang keadaan perilaku objek sasaran.

Observasi yang penulis lakukan adalah observasi terfokus dengan melakukan pengamatan terhadap implelementasi program kartu nikah digital di KUA Kecamatan Cileungsi, fungsi dan manfaat kartu nikah digital bagi pasangan pengantin, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pengimplementasian program kartu nikah digital di KUA Kecamatan Cileungsi, berupa faktor pendukung atau penghambat.

c. Dokumentasi

Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan, mencatat, dan mengumpulkan data untuk dianalisis. Data pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh petugas KUA Kecamatan Cileungsi, khususnya setelah adanya Surat Edaran Ditjen Bimas Islam B-2361/Dt.III.II/PW.01/07/2021 terkait Penggunaan Kartu Nikah Digital di seluruh Kantor Urusan Agama.

5. Analisis Data

Pada dasarnya, analisis data adalah penguraian data berdasarkan level dan klasifikasi, perbandingan, dan deteksi hubungan antara data tertentu. Pada langkah pertama, data yang dikumpulkan dipilih dan ditetapkan ke kategori tertentu.²³

Analisis data dari penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahap, diantaranya:

- a. Menelaah data yang terkumpul, data yang dikumpulkan disini adalah berhubungan dengan Al-Quran, hasil wawancara, dan beberapa buku yang relevan dengan topik yang telah ditentukan oleh penulis.
- b. Menentukan dan memastikan lokasi penelitian yang menjadi tempat penelitian untuk menemukan dan memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian, dengan cara:
 - 1) Mencari literatur perpustakaan tentang topik yang penulis sebutkan dalam judul penelitian.
 - 2) Pencarian data tentang masalah yang menjadi fokus untuk diteliti dari pihak yang berwenang atau instansi yang terkait.
- c. Mengklasifikasikan data merupakan proses penentuan data yang telah ada, kemudian dikategorisasikan menurut klasifikasi data yang diperlukan berdasarkan tujuan penelitian dan rumusan masalah.
- d. Menyimpulkan dari data diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder oleh penulis penelitian untuk menarik kesimpulan dari analisis peneliti terhadap permasalahan yang ada.

6. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober – 02 Desember 2022. Waktu penelitian tersebut, dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya izin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 2 (dua) bulan, 1 bulan pertama untuk pengumpulan data, dan 1 bulan untuk pengolahan data yang

²³ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 62.

meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung.

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Cileungsi yang merupakan wilayah kerja daripada KUA Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor. peneliti melakukan penelitian di KUA Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor ini karena dihadapkan dengan kegelisahan akademik, mengenai pemberlakuan Permenag No. 20 Tahun 2019 dalam pasal 21 ayat 1 tentang kartu nikah, jika merujuk pada implementasi program kartu nikah tersebut, maka hipotesa penelitian ini memiliki 1 (satu) kemungkinan, yaitu implementasi program kartu nikah tidak berjalan, karena KUA Kecamatan Cileungsi tidak memiliki fasilitas yang memadai untuk menerapkan program kartu nikah tersebut. Adapun Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor beralamat di Jl. Raya Narogong No. 1, Cileungsi, Kec. Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16820.

